

**Dari Memancing, DPK APRI Balikpapan
Mendukung Sektor Pariwisata dengan
Memperbanyak *Event* untuk Meningkatkan PAD**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 02/07/2025

Sore (1/7) di Jalan Marsma R. Iswahyudi, sejumlah anggota Dewan Pengurus Kota Asosiasi Permancingan Indonesia (DPK APRI) Balikpapan berkunjung ke Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disporapar) Balikpapan.

Dikomandoi Ketua DPK APRI Balikpapan Romdani, kunjungan itu disambut langsung Kepala Disporapar Balikpapan CI Ratih Kusuma. Dia juga didampingi sejumlah pejabat, salah satunya Kabid Pariwisata Natalia.

Romdani mengatakan, kunjungan itu adalah bagian dari silaturahmi. Sekaligus memaparkan rencana kerja setelah DPK APRI Balikpapan dideklarasikan pada Februari 2025 lalu. “Setelah empat bulan, akhirnya kami berkunjung. Ini juga sebagai ajang pengenalan APRI,” ucapnya.

Dia menyebut, sejumlah hal banyak dibicarakan saat bertemu dengan Kepala Disporapar Balikpapan. Di antaranya seperti mengenalkan program APRI Balikpapan. Tak sekedar mengurus pemancingan tapi juga terkait menjaga lingkungan.

Dalam arti luas, kata dia, pemancingan juga bisa dijadikan ajang untuk mendukung sektor pariwisata di Balikpapan. Seperti dalam waktu dekat, DPK APRI Balikpapan akan menggelar lomba *mancing* di Pantai Manggar Segara Sari pada 3 Agustus mendatang.

Romdani menjelaskan, lomba *mancing* bertajuk “*Mancing Happy Bersama APRI Balikpapan*” itu akan meningkatkan jumlah kunjungan Pantai Manggar. Ajang itu juga bagian dari memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI.

“Ini pasti nanti muaranya ke peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah),” bebernya. “Apalagi tadi Ibu Ratih mendukung acara lomba *mancing* ini. Memberi izin tempat di Pantai Manggar,” sambungnya.

Dia menilai, dengan semakin banyaknya *event* di Pantai Manggar. Baik itu *event mancing* atau lainnya, tentu akan menambah pemasukan dari retribusi pantai. Dengan begitu, akan menambah PAD bagi Balikpapan.

Sementara itu, Ratih Kusuma mengatakan, Disporapar Balikpapan mendukung acara *Mancing Happy Bersama APRI Balikpapan*. Baginya kegiatan itu positif untuk meningkatkan jumlah kunjungan di pantai.

Namun dia mengingatkan setiap kegiatan di pantai perlu memerhatikan keselamatan para peserta. “Pengawasan dan keamanan mesti diperkuat dengan melibatkan pihak terkait,” ucapnya. (rd)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Dari Memancing, DPK APRI Balikpapan Mendukung Sektor Pariwisata dengan Memperbanyak *Event* untuk Meningkatkan PAD, 02/07/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

2. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur sebagai berikut:
 - (1) Penerima bantuan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. lembaga pemerintah/nonpemerintah;
 - (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha atau badan hukum yang kegiatan atau usahanya terkait dengan bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
3. Dalam Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.